

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Namun, di Indonesia bukan hanya berlaku hukum positif tetapi juga berlaku hukum adat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum datangnya bangsa Eropa di Indonesia Masyarakat sudah memiliki sistem hukum sendiri yaitu hukum adat. Hukum adat menurut Soepomo merupakan hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹

Indonesia memiliki 1.340 suku yang tersebar dari sabang sampai Merauke, Dimana setiap suku atau kebiasaan yang berbeda yang disebut hukum adat. Hukum adat diatur dan diakui di Indonesia dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Hukum adat adalah aturan yang merupakan hasil dari praktek atau kebiasaan adat istiadat tradisional dari waktu ke waktu dan dengan demikian menjadi sumber hukum.

Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat sesuai dengan istilah "*ubi societas ibi ius*" dimana ada masyarakat disana ada hukum. Hukum Adat adalah wujud konkret dari nilai-nilai hukum yang hidup dan tumbuh didalam masyarakat. Hukum pidana adat

¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 4

merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat dimana hukum tersebut menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan didalam masyarakat.²

Di Sulawesi Tenggara terdapat Suku Tolaki yang tersebar di seluruh daratan Sulawesi Tenggara, khususnya dalam beberapa Kabupaten/Kota yaitu Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur. Masyarakat hukum adat Tolaki sangatlah menjunjung aturan adat istiadat yang telah diwariskan turun temurun dari leluhur mereka, penggunaan aturan adat istiadat ini masih terlihat jelas dilaksanakan hingga sekarang yaitu dalam penggunaan adat *Kalo Sara*. *Kalo Sara*, sering juga disebut sebagai *osara* atau *sara wonua* yang artinya hukum negeri. Adapun fungsi utama *Osara* adalah sebagai sarana untuk membina, mengawasi, mengendalikan dan menegakkan tertib hukum dan tertib social dalam masyarakat, agar masyarakat dapat hidup tertib, aman, tentram dan damai.³ *Kalo Sara* merupakan lambang atau simbol yang mengekspresikan konsepsi dari Suku Tolaki baik mengenai manusia itu sendiri, alam semesta serta hubungan antara manusia dan manusia lainnya sehingga tidak ada satupun masalah mengenai adat istiadat atau yang berurusan dengan kebiasaan masyarakat suku Tolaki dilakukan tanpa melibatkan *Kalo Sara*.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1979, hlm 10.

³ Muslimin Suud, *Hukum Adat Tolaki (Osara)*, (Unaaha: Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Tolaki (LP3SKT) 2006), hlm 6.

Kalo pada tingkat sistem hukum adalah hukum adat orang Tolaki yang berfungsi mengatur bermacam-macam sektor kehidupan orang tolaki.⁴ *Kalo sara* dalam masyarakat Suku Tolaki telah terbukti mampu menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat suku Tolaki. Keberlakuan *Kalo sara* dipatuhi oleh masyarakat suku Tolaki tercermin pada tingkah laku masyarakat ataupun para penegak hukum yang memiliki kesadaran hukum adat, dikarenakan ditemukannya pengaruh kesadaran hukum adat dalam penyelesaian delik adat, baik ketika hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku ataupun ketika ketua adat akan menyelesaikan kasus delik adat. Hingga saat ini, putusan adat masih tetap ditaati, dipatuhi, dan dihormati oleh anggota masyarakat suku Tolaki.

Penyelesaian pidana melalui penyelesaian hukum adat Tolaki masih diakui dalam kehidupan masyarakat Hukum adat Tolaki, namun penyelesaian melalui hukum adat belum diakui sepenuhnya oleh pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Karena pada dasarnya penyelesaian permasalahan melalui hukum adat tidak bersifat mengikat atau bisa dikatakan tidak berkekuatan hukum tetap seperti perkara yang telah diputus oleh pengadilan.

Jadi jika salah satu pihak tidak menyetujui maka akan dikembalikan lagi ke penyelesaian melalui pengadilan. Namun bagaimana jika para pihak sudah menyetujui penyelesaian melalui Hukum adat Tolaki, tetapi salah satu pihak

⁴ Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki*, Cet. Ke-2, Jakarta, 1993, hlm 287.

yang sudah dibebankan pertanggung jawaban/sanksi/denda yang memberatkan namun tetap dilaporkan ke pihak berwajib.

Peraturan yang mengatur tentang bagaimana peranan seorang penegak hukum dalam menjalankan dan menegakkan hukum pidana itu dapat dikatakan sebagai Hukum Acara Pidana.⁵ Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara adalah orang-orang yang pada dasarnya terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum. Hakim sebagai "Penegak hukum" mempunyai tugas dan kewajiban untuk selalu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup menurut hukum setempat agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Mukti Arto menegaskan, bahwa keberadaan lembaga pengadilan yang merdeka dan yang adil itu sangat penting karena adanya 3(tiga) alasan, yaitu:⁶

1. Pengadilan merupakan pengawal konstitusi,
2. Pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi,
3. Pengadilan merupakan akar negara hukum.

Putusan hakim memiliki pengaruh besar sehingga dijadikan acuan yang sangat penting didalam hukum masyarakat. Hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut dapat sesuai dengan asas keadilan, putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur yaitu:⁷

⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, cet. Ke-1, Djambatan, Jakarta, 2013, hlm 76

⁶ A.Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm 20.

⁷ Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*, diakses dari <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, pada tanggal 28 Agustus 2024, Pukul 02:54

1. Putusan hakim merupakan wujud dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok, maupun negara.
2. Putusan hakim merupakan wujud dari keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
3. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan putusan yang mewakili empat elemen penting yaitu sosial, ekonomi, politik, budaya), sehingga hakim harus memiliki keahlian didalam suatu penguasaan terhadap sebuah kasus yang sedang ia tangani. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.⁸

Pada putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN.KDI Jo Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 2/PID.SUS/2022/PT.KDI, terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana adat namun oleh Pengadilan Negeri Kendari maupun Pengadilan Tinggi Kendari tetap menjatuhkan hukuman pidana. Yang dimana bertentangan dengan suatu dasar hukum yang disebut asas *ne bis in idem*, yang artinya seseorang tidak boleh dituntut dan dijatuhkan pidana dua kali terhadap perkara yang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 76 KUHP, Karena terdakwa telah dijatuhi pidana adat Tolaki oleh lembaga adat kemudian dijatuhi sanksi pidana oleh Hakim Pengadilan umum.

⁸ Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 125.

Terdakwa Rahmat telah mendapatkan hukuman adat oleh lembaga adat yaitu hukuman untuk memberikan 1 (satu) Pis Kaci dan memberikikan uang tunai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dimana telah dilaksanakan oleh Terdakwa Rahmat dan telah diterima langsung oleh keluarga korban. Lalu putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN.KDI Jo Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 2/PID.SUS/2022/PT.KDI telah mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang sudah dipidana oleh lembaga adat suku Tolaki.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri memberikan pengakuan terhadap Keputusan lembaga adat yang menyelesaikan perkara delik adat. Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Mei 1991 No. 1644 K/Kr/Pid/1998 yang menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tidak dapat diterima, karena terdakwa Tauwi telah diadili oleh dewan adat setempat dan menjalani hukum adat yang telah dijatuhkan kepadanya.⁹ Putusan Mahkamah Agung tersebut seharusnya dijadikan pedoman bagi hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi adat oleh lembaga adat.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN.KDI Jo Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 2/PID.SUS/2022/PT.KDI majelis hakim telah mengadili terdakwa kasus asusila

⁹ I Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 168.

yang sebelumnya telah diadili oleh lembaga adat. Sehingga apakah putusan tersebut dapat diberlakukan *asas ne bis in idem* sebagaimana dalam pasal 76 KUHP. Kemudian apakah terhadap perkara pidana yang telah dijatuhi sanksi adat lalu akan diadili kedua kalinya, hakim harusnya merujuk pada putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai terdakwa yang telah dihukum dengan sanksi adat oleh lembaga adat tolaki namun diadili juga oleh pengadilan untuk kedua kalinya. Maka dari itu penulis akan membuat penelitian hukum dengan judul **”Pengabaian Hakim atas Penjatuhan Sanksi Adat Kalosara Suku Tolaki terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN.KDI Jo Pengadilan Tinggi Nomor 2/PID.SUS/2022/PT.KDI)”**